

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diajukan dalam bab-bab terdahulu, maka pada terakhir ini, penulis akan merumuskan beberapa kesimpulan, serta beberapa saran yang mudah-mudahan dapat berguna bagi pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi penulis sendiri.

3.1. Kesimpulan

1. Penulis dapat menyimpulkan bahwa notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya dapat melakukan pelanggaran dalam pembuatan aktanya yang dikarenakan ketidaksengajaan atau kelalaian. Beberapa contoh pelanggaran terhadap Undang-undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta-akta notaris, yaitu : Akta dibuat tanpa dihadiri oleh saksi-saksi, padahal didalam akta disebutkan dan dinyatakan dengan dihadiri oleh saksi-saksi, Akta yang bersangkutan tidak dibacakan oleh notaris, Akta yang bersangkutan tidak ditandatangani dihadapan notaris dan saksi-saksi bahkan minuta akta tersebut dibawa orang lain dan ditandatangani oleh dan ditempat yang tidak diketahui oleh notaris, notaris membuat akta diluar wilayah jabatannya.
2. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Kelalaian dalam pembuatan suatu akta otentik yang dilakukan oleh seorang notaris dapat menyebabkan akta itu kehilangan keotentisitasannya. Hilangnya keotentisitasan akta itu dapat berakibat bahwa akta itu hanya akan menjadi akta dibawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak, yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain.

3.2. Saran

1. Kedudukan dan fungsi notaris yang cukup penting dalam melayani kepentingan masyarakat mengharuskan notaris meningkatkan keterampilan atau pengetahuannya dibidang hukum dan menjunjung tinggi norma-norma

dan etika, hal ini untuk menghindari cacar atau dibataalkannya akta notaris oleh pengadilan, serta agar dapat menjadi notaris yang professional.

2. Agar kekuatan pembuktian akta notaris tidak menjadi masalah, maka setiap notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta notaris harus lebih selektif dalam mengkaji dan menganalisis klausa-klausa yang diajukan para pihak untuk dituangkan dalam akta, apabila terdapat hal-hal dalam perjanjian yang dapat menjadi masalah dikemudian hari, maka sebaiknya notaris memberikan penyuluhan.
3. Notaris sebagai lembaga kepercayaan dalam masyarakat, diharapkan dalam menjalankan jabatannya harus selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan Jabatan Notaris dan kode etik notaris, karena apabila terjadi pelanggaran maka akan mengakibatkan kerugian pada pihak lain dan akan merendahkan harkat dan martabat jabatan notaris serta kepercayaan terhadap lembaga notaris.